



**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MAGELANG**

## **LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015**

### **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan mendasarkan pada :

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
3. Keputusan Walikota Magelang Nomor 042/27/112 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **1. Organisasi Pelaksana PPID**

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Magelang diatur dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 042/27/112 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang.

Berdasarkan Keputusan Walikota tersebut di atas, maka Pelaksana PPID Pemerintah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

PPID Kota : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Magelang.

PPID Pembantu : Seluruh SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 1 unit PC/laptop yang terhubung dengan internet beserta kelengkapannya;
- 1 unit televisi;
- 1 buah papan pengumuman;
- 1 tempat leaflet;
- 1 tempat koran/majalah;
- 1 buah filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip.
- Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

### b. Free wifi area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi dan dokumentasi.

## 3. Sumber Daya

### a. SDM Pelaksana

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID pemerintah Kota Magelang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di bidang Kominfo dan bidang TI pada Dishubkominfo dan seluruh PPID Pembantu pada setiap SKPD dan BUMD.

### b. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dianggarkan pada Tahun 2015 melalui rekening kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi sebesar Rp. 45.392.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Selain itu juga dianggarkan melalui rekening kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi berupa penyusunan raperda Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang sebesar Rp. 57.140.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

## 4. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja. diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial. Jam pelayanan pada PPID Kota Magelang adalah sebagai berikut :

JAM PELAYANAN INFORMASI	
SENIN S/D KAMIS	09.00 . 14.00 WIB
JUM'AT	09.00 . 11.00 WIB

### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

#### 1. Jenis Informasi Publik

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

Penyediaan Informasi Publik sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <http://www.magelangkota.go.id> dan <http://ppid.magelangkota.go.id> maupun media sosial facebook dan twitter PPID Kota Magelang. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui :

- ~ E-mail : [ppid@magelangkota.go.id](mailto:ppid@magelangkota.go.id)
- Telepon/Fax : 0293-362205/362553

#### 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi melalui PPID Pemerintah Kota Magelang sebagai berikut :

- a. **Sdr. P. Tutur Agung Nugroho, S.Th** pada tgl 28 April 2015 dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :
  - Rekap program dan alokasi anggaran , program Ayo Ke Magelang yang tanggung jawab dan pelaksanaannya ada dibawah Disporabudpar Kota Magelang, Sebagaimana terlampir.
  - Keterangan Proses Pelaksanaan Program Ayo Ke Magelang yang dilaksanakan oleh Pihak ke 3.
  - Laporan dan Dokumentasi kegiatan program Ayo Ke Magelang.
- b. **Sdr. Moch. Safik (LSM BP2KIP)** pada tgl 29 April 2015, dengan rincian informasi yang diminta Informasi publik yang diterbitkan oleh dan berada dalam penguasaan badan publik Pemerintah Kota Magelang, yaitu informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. **LSM Barisan Rakyat Untuk Transparansi (Brantas)** pada tanggal 18 Agustus 2015, dengan rincian informasi yang diminta berupa klarifikasi atas temuan-temuan yang bersumber dari LHP BPK RI Tahun 2014.
- d. **Sdr. M. Abdurrohman (LSM LKOD) Kota dan Kabupaten Magelang**, pada tanggal 27 Agustus 2015, dengan rincian informasi yang diminta berupa data terkait dengan PPDB Tahun 2015 dari tingkat SMP/MTs sampai dengan SMA/SMK.

Dari 4 permohonan informasi tersebut, permohonan pada huruf a dan d dikabulkan, sedangkan permohonan pada huruf b dan c ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. bahwa identitas/KTP pemohon tidak jelas/tidak berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Identitas pemohon tidak dilampiri dengan copy identitas sehingga tidak dapat dibuktikan keabsahan LSM/Ormas tersebut.
- c. Informasi Publik yang dimohon sudah ditangani oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
- d. Sesuai pasal 59 ayat 2 huruf e, Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Dalam kurun waktu Tahun 2015, tidak pernah terjadi sengketa informasi publik yang melibatkan PPID Pemerintah Kota Magelang maupun PPID Pembantu dengan pemohon informasi publik.

#### **V. CAPAIAN PPID PEMERINTAH KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2015**

PPID Pemerintah Kota Magelang meraih peringkat ke-10 Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 untuk kategori Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

#### **VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelayanan informasi publik ada beberapa kendala :

1. Kendala Eksternal, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan petunjuk pelaksanaannya.
2. Kendala Internal dalam pelayanan informasi publik yaitu :
  - a. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh SKPD selaku PPID Pembantu.
  - b. Adanya perbedaan pemahaman antar SKPD selaku PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan.
  - c. Alih tugas/mutasi jabatan kedinasan bagi pejabat yang berperan sebagai PPID Pembantu (SKPD), dalam tataran ini diperlukan pemahaman tugas pokok dan fungsi selaku PPID Pembantu.
  - d. Jumlah SDM pengelola layanan informasi di beberapa SKPD yang belum memadai.

#### **VII. REKOMENDASI DAN RENCANAN TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Sebagai tindak lanjut dari upaya mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2016 direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
2. Penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang.

3. Adanya penganggaran melalui APBD yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan koordinasi antara PPID dan PPID Pembantu pada SKPD dan BUMD.

## VIII. PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Pemerintah Kota Magelang tahun 2015 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Magelang, April 2016

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA MAGELANG  
Selaku PPID Utama**



**SUKO TRICAHYO, SH, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580409 198203 1 006